



PUTUSAN

Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Mpr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Martapura

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rawa Bening, 03 Juni 1994, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KAMPUNG, RT 03, RW 01, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., M.H, dan dkk, para Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum HEA & Partners, yang beralamat di Jalan Adiwiyata, Simpang Lengot, Desa DESA Selatan, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 10 Oktober 2024;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 07 September 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT 02, RW 01, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Mpr, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2014, di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten OKU Timur, wali nikah Liswan, S.Ag., M.M. (wali hakim), dengan mas kawin berupa gelang emas satu suku tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, tertanggal 15 Januari 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten OKU Timur, selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten OKU Timur, sampai dengan pisah;
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama NAMA ANAK 1 (laki-laki), NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 17 November 2014, pendidikan SD; NAMA ANAK 2 (laki-laki), NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 06 September 2018, pendidikan TK; dan NAMA ANAK 3 (perempuan), NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 21 Maret 2022, pendidikan belum sekolah. Yang saat ini, ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berjudi online, Tergugat memiliki sifat kasar, egois emosional dan mudah marah, dan Tergugat kurang harmonis dengan orang tua Penggugat;
5. Bahwa, pada 15 September 2024, Penggugat membaca status di whatsapp Tergugat yang mana di dalam status tersebut, Tergugat

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Mpr



memfitnah orang tua Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan milik Rasimun, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama, sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 10 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah dua kali berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Wildi Raihanda, Lc., sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2024, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 377/SK/2024/PA.Mpr, tanggal 15 Oktober 2024, maka Pemohon telah memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., M.H., M. Agung Bahrodi, S.H. dan Fiernando Bierham, S.H., para Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum HEA & Partners, yang beralamat di Jalan Adiwiyata, Simpang Lengot, Desa DESA Selatan, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan identitas, pernikahan, anak dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa terkait dalil gugatan angka 4.1 Tidak benar jika saya sering berjudi online;
- Bahwa terkait dalil gugatan angka 4.2, maka tidak benar jika Tergugat memiliki sifat kasar, egois, emosional dan mudah marah;
- Bahwa terkait dalil gugatan angka 4.3, maka tidak benar jika Tergugat kurang harmonis dengan orang tua Penggugat. Tergugat akrab dengan orang tua Penggugat dan bahkan dari tahun 2021, orang tua Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat dan Penggugat, ketika Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama barulah orang tua Penggugat juga ikut keluar dari rumah;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Mpr



- Bahwa sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ayah Penggugat yang saat ini adalah ayah sambung, sering bersikap tidak sopan dengan Penggugat, misalnya ayah sambung Penggugat sering masuk ke kamar saat Penggugat sedang mandi, atau ayah sambung Penggugat sering memakai celana kolor saja saat di rumah, dan terkadang ayah sambung Penggugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Namun Tergugat sebagai menantu tidak sanggup memberikan nasihat kepada ayah kandung Penggugat;
- Bahwa angka 5 dalil gugatan Penggugat terkait kejadian pada tanggal 15 September 2024, maka Tergugat membenarkan pada tanggal 15 September Tergugat membuat status WA yang Tergugat ambil dari medias social facebook, yaitu *Ipar dan mertuamu adalah mautmu*. Sehingga Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024. Tergugat tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di KAMPUNG;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula, dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 15 Januari 2014, bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Mpr



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Nama SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 52 tahun, agam Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 02, RW 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menghormati saksi sebagai mertuanya dan sering mengatakan saksi sok beduit, Tergugat juga sering berjudi online;
- Bahwa saksi tahu tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah dua kali melihat dan mendengar sendiri keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2022 dan tahun 2024 karena saksi mau membelikan motor untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 sampai sekarang;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Mpr



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. Nama SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 03, RW 04, Desa DESA Selatan, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat emosional, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat sering judi online;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah dua kali melihat dan mendengar sendiri keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang pertama Tergugat marah-marah minta uang kepada Penggugat, dan kejadian kedua terjadi pada bulan Mei 2024, Penggugat dan Tergugat ribut karena rebutan anak, kejadiannya di sekolah;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Mpr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang pertama di KAMPUNG, ketika saksi mau mengambil jahitan saksi di Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti berupa apapun juga untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap berpegang teguh dan menolak gugatan cerai, Tergugat tidak akan menceraikan istri Tergugat, PENGGUGAT;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi kepada kuasa hukumnya yang bernama Edison Dahlan, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., M.H., M. Agung Bahrodi, S.H. dan Fiernando Bierham, S.H., para Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum HEA & Partners, yang beralamat di Jalan Adiwiyata, Simpang Lengot, Desa DESA Selatan, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tersebut, dinilai oleh

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah dapat diterima untuk mewakili Pemohon Konvensi di persidangan, sebagaimana SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Wildi Raihanda, Lc., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berjudi online, Tergugat memiliki sifat kasar, egois emosional dan mudah marah, dan Tergugat kurang harmonis dengan orang tua Penggugat. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan diajukannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan dari Tergugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 PENGUGAT, dan SAKSI 2 PENGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (SAKSI 1 PENGUGAT) dan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2 PENGUGAT) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis lagi dan sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti berupa apapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis lagi karena sering telah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat sering judi online;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2024, sudah lebih kurang dua bulan lamanya;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 tentang mengabulkan gugatan Penggugat, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang menceraikan perkawinan Penggugat berdasarkan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa secara filosofis, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan tersebut;
2. Bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi keretakan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dan salah satu indikasi bahwa antara suami istri terjadi perselisihan adalah keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sedangkan berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan lamanya;
3. Bahwa secara psikologis, ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Mpr



terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan secara psikologis bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

4. Bahwa, unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik, tetapi juga termasuk kekejaman mental, sehingga perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas dan secara kaku dalam bentuk fisik seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain, termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan. Makna dari unsur terus menerus dalam perselisihan dan pertengkaran pada rumah tangga juga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun disini dimaksudkan untuk menunjukkan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga tidak dapat diwujudkan lagi. Dan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat juga merupakan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, artinya pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam ranah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Mpr



dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami istri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

5. Bahwa relevan dengan perkara ini, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan perkara ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً**

Artinya: “Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Yunizar Hidayati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Nur Mualim, S.H., M.H. dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Yunizar Hidayati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Aris Nur Mualim, S.H., M.H.

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera,

ttd.

Firdaus, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
3.	Proses	:	Rp	80.000,00
4.	Panggilan	:	Rp	550.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)